

Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) & Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024

Alifa Nasywa Sahila¹, Irma Purnamasari², Afmi Apriliani³, Rita Rahmawati⁴, Neng Virly Apriliani⁵, Faisal Tri Ramdani⁶, Cecep Wahyudin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia;

¹alifa.nsyh6@gmail.com; ²irmapurnamasari@unida.ac.id;

Korespondensi Author: Alifa Nasywa Sahila email: alifa.nsyh6@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pilkada 2024 ini, tentu saja peran PPK maupun PPS sangat diperlukan. Maka dari itu, dengan mengetahui bagaimana PPK dan PPS terbentuk dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat luas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan calon anggota PPK/PPS dalam pemilihan kepala desa 2024 di KPU Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi literatur. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah. KPU Kabupaten Bogor melakukan proses yang panjang untuk dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdapat 12 tahap dalam dapat membentuk PPK maupun PPS. Dalam pembentukan PPK, terdapat 581 orang yang lolos tahap penelitian administrasi, namun hanya 200 orang saja yang dapat dilantik menjadi anggota PPK sesuai Kecamatan yang ditugaskan. Serta dalam Pembentukan PPS terdapat 2.379 orang yang lolos tahap penelitian administrasi, namun hanya 1.305 orang yang pada akhirnya dapat dilantik menjadi anggota PPS sesuai Desa yang ditugaskan.

Kata Kunci: proses, ppk, pps, pilkada 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada, merupakan suatu proses demokrasi lokal di Indonesia yang diadakan untuk memilih kepala daerah seperti, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta wakilnya. Dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang akan mengurus pemerintahan di tingkat daerah setempat.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan

pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum membentuk badan adhoc penyelenggara pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah membentuk badan adhoc, terutama untuk PPK dan PPS. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 menyebutkan bahwa panitia yang didirikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kecamatan ataupun daerah adalah PPK dan PPS.

PPK maupun PPS yang dibentuk untuk Pilkada 2024 ini tentu saja mengalami proses yang panjang untuk bisa mendapatkan calon anggota yang dapat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Dalam proses pembentukan calon anggota PPK maupun PPS di KPU Kabupaten Bogor, banyak masyarakat yang antusias dan mengikut sertakan dirinya untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota PPK maupun PPS.

Memahami pentingnya proses pembentukan calon anggota PPK/PPS dalam Pilkada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan calon anggota PPK/PPS dalam pemilihan kepala desa 2024 di KPU Kabupaten Bogor. Serta berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diambil yaitu, "Bagaimana proses pembentukan calon anggota PPK/PPS dalam pemilihan kepala daerah 2024 di KPU Kabupaten Bogor?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dan juga studi literatur yang relevan, seperti artikel, jurnal, dan dokumen. (Surani, D. 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPK dan PPS didirikan oleh KPU untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan bahwa calon anggota PPK/PPS harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah mereka harus warga negara Indonesia, berusia paling muda 17 tahun, dan, jika mereka tercantum dalam partai politik, harus menyampaikan dokumen dengan stempel dari pimpinan partai politik.

Tugas utama PPK/PPS meliputi mendukung KPU dalam semua tahapan Pilkada di tingkat kecamatan/kelurahan/desa, membentuk KPPS, melakukan sosialisasi dan edukasi pemilih, terlibat dalam pemutakhiran data pemilih, mengatur proses pemungutan suara di TPS, menetapkan hasil penghitungan suara di TPS, serta menjalankan tugas tambahan dari KPU.

Tabel Tahapan dan Jadwal Seleksi Terbuka Pembentukan PPK dan PPS dalam Pilkada Tahun 2024

No	Tahapan Pembentukan	Waktu	
		PPK	PPS
1.	Pengumuman pendaftaran	23-27 April 2024	02-06 Mei 2024
2.	Penerimaan pendaftaran	23-29 April 2024	02-08 Mei 2024
3.	Penelitian administrasi	24 April - 03 Mei 2024	03-12 Mei 2024
4.	Seleksi tertulis	06-08 Mei 2024	15-18 Mei 2024
5.	Wawancara	11-13 Mei 2024	21-23 Mei 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	14-15 Mei 2024	24-25 Mei 2024
7.	Penetapan calon anggota	15 Mei 2024	25 Mei 2024
8.	Pelantikan anggota PPK/PPS	16 Mei 2024	26 Mei 2024

Sumber: Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tahapan dalam pembentukan PPK maupun PPS hampir sama, hanya berbeda waktunya saja. Pada tahap pengumuman pendaftar calon anggota PPK/PPS, KPU Kabupaten Bogor mengumumkan mengenai pembentukan PPK dan PPS melalui pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dapat dilihat di *website* Siakba dalam daftar pengumuman seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024, KPU Kabupaten Bogor mengeluarkan pengumuman dengan nomor 210/PP.04.2-Pu/3201/2024. Pengumuman ini mencakup persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan dokumen yang harus disertakan. Jika mereka ingin mendaftar, calon dapat melakukannya secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) atau langsung di Kantor KPU Kabupaten Bogor.

Setelah KPU Kabupaten Bogor membuka pengumuman pendaftaran calon anggota PPK maupun PPS, pada tanggal 23-29 April 2024 KPU Kabupaten Bogor melakukan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK. Masyarakat yang mendaftar sangat banyak, mulai dari Kecamatan Babakan Madang sampai Tenjolaya semuanya datang ke KPU Kabupaten Bogor yang letaknya di Cibinong.

Sedangkan berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 252/PP.04.2-Pu/3201/2024 disebutkan penerimaan pendaftaran calon anggota PPS terdapat 935 pendaftar, yang terdiri dari:

**Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) untuk Pilkada 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pendaftar
1.	Babakan Madang	9	32
2.	Bojong Gede	7	26
3.	Caringin	5	17

4.	Cariu	6	20
5.	Ciampea	6	26
6.	Ciawi	9	35
7.	Cibinong	9	38
8.	Cibungbulang	7	31
9.	Cigombong	7	30
10.	Cigudeg	8	27
11.	Cijeruk	6	26
12.	Cileungsi	5	21
13.	Ciomas	7	31
14.	Cisarua	6	23
15.	Ciseeng	6	26
16.	Citeureup	9	30
17.	Dramaga	6	27
18.	Gunung Putri	9	33
19.	Gunung Sindur	4	15
20.	Jasinga	9	35
21.	Jonggol	8	29
22.	Kemang	5	19
23.	Klapanunggal	6	17
24.	Leuwiliang	4	15
25.	Leuwisadeng	4	17
26.	Megamendung	3	9
27.	Nanggung	7	30
28.	Pamijahan	6	29
29.	Parung	5	16
30.	Parung Panjang	2	10
31.	Ranca Bungur	3	12
32.	Rumpin	11	40
33.	Sukajaya		

34.	Sukamakmur	5	20
35.	Sukaraja	8	33
36.	Tajurhalang	4	17
37.	Tamansari		
38.	Tanjungsari	9	32
39.	Tenjo	6	22
40.	Tenjolaya	5	19

Sumber: Pengumuman KPU Nomor 252/PP.04.2-Pu/3201/2024

Pada tahap penelitian administrasi untuk calon anggota PPK. KPU Kabupaten Bogor melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan calon anggota PPK maupun PPS. Dokumen persyaratan yang sebelumnya sudah di *upload* di Siakba, dibawa ke KPU Kabupaten Bogor untuk diperiksa. Dokumen persyaratan yang dimaksud yaitu:

1. Surat pendaftaran yang ditandatangani.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi ijazah terakhir.
4. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu rupiah).
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.
6. Daftar riwayat hidup.
7. Pas foto berwarna 4x6.
8. Surat keterangan dari partai politik bagi yang tidak lagi menjadi anggota partai politik.

Tahap penelitian administrasi ini dilakukan oleh bagian *helpdesk* KPU Kabupaten Bogor. Selain para pegawai yang bertugas, anak magang kuliah maupun SMK juga membantu. Para calon anggota PPK maupun PPS yang datang diarahkan untuk langsung ke bagian *helpdesk* KPU untuk langsung diperiksa dokumennya sesuai nomor antri. Petugas yang bekerja memeriksa dokumen yang telah dibawa

oleh calon anggota PPK/PPS. Jika dokumen yang dibawa lengkap, pemeriksaan akan berjalan dengan cepat. Namun jika dokumen ada yang kurang atau bermasalah, maka calon anggota PPK/PPS akan disuruh memperbaiki dokumen tersebut.

Berdasarkan yang penulis ketahui dilapangan, para calon anggota PPK/PPS dengan dokumen yang kurang atau bermasalah yaitu kebanyakan para calon anggota PPK maupun PPS tidak ada pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam surat keterangan kesehatan yang dibawa. Adapun masalah lainnya yaitu, ijazah SMA yang belum diambil dari sekolah asal, kekurangan pas foto untuk ditempel dan dilampirkan, calon anggota PPK/PPS yang terdaftar di SIPOL tapi tidak membawa surat keterangan dari partai politik, serta masalah pada akun SIAKBA calon anggota PPK/PPS yang mengharuskan untuk mendaftar ulang.

Berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 242/PP.04.2-Pu/3201/2024 disebutkan bahwa calon anggota PPK yang lolos penelitian administrasi ada 581 orang. Sedangkan calon anggota PPS yang lulus, berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 262/PP.04.2-Pu/3201/2024, ada 2.379 orang.

Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS hanya dapat diikuti oleh calon yang memenuhi syarat. Berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 255/PP.04.2-Pu/3201/2024, seleksi tertulis calon anggota PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah Bogor Tahun 2024 telah dilaksanakan pada 7 Mei 2024 di SMKN I Cibinong. Dari hasil seleksi tersebut, 505 orang dinyatakan lulus, sementara 76 orang tidak lulus. Sementara itu, menurut Pengumuman KPU Nomor 423/PP.04.2-Pu/3201/2024, ada 2.380 peserta yang mengikuti tes tertulis calon PPS.

Pada tahap wawancara calon anggota PPK maupun PPS, Calon anggota yang memperoleh nilai tes tertulis paling tinggi 3 kali jumlah kebutuhan untuk setiap jabatan, diundang mengikuti wawancara. Wawancara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan materi mengenai integritas, motivasi, dan kemampuan interpersonal.

Sesuai dengan Surat Edaran KPU No. 255/PP. 04. 2-Pu/3201/2024, calon anggota PPK yang dinyatakan lulus ujian tertulis kemudian mengikuti wawancara di kantor KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 11-13 Mei 2024. Sesuai dengan Keputusan KPU No. 476/2024, wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2024. Pada tahap seleksi, KPU Kabupaten Bogor akan menetapkan calon PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara, dan pengumuman penetapan ini akan dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan seleksi. Pada tahap akhir, calon anggota PPK dan PPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan proses ini harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 hari sebelum dimulainya tahapan pendaftaran.

Menurut informasi dari Antara (Setiawan, M.F. 2024), dikutip dari Wartakota, KPU Kabupaten Bogor melantik 200 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bertugas di 40 kecamatan pada Pemilu 2024 (Rama & Hadi, 2024). Sebanyak 1.305 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak diangkat secara resmi oleh KPU Kabupaten Bogor dalam proses rekrutmen PT. Pelayaran dan Logistik Indonesia (PMLI) Ciawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa KPU Kabupaten Bogor melakukan proses yang panjang untuk dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdapat 12 tahap untuk dapat membentuk PPK maupun PPS, yaitu tahap pengumuman pendaftaran, tahap penelitian administrasi, tahap seleksi tertulis/CAT, tahap wawancara, tahap penetapan, dan yang terakhir tahap pelantikan.

Dalam pembentukan PPK, berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 242/PP.04.2-Pu/3201/2024 terdapat 581 orang PPK yang lolos tahap penelitian administrasi. Dari 581 orang yang lolos, pada akhirnya hanya 200 orang saja yang dapat dilantik untuk menjadi PPK. Sedangkan dalam pembentukan PPS, berdasarkan Pengumuman KPU

Nomor 262/PP.04.2-Pu/3201/2024 terdapat 2.379 orang PPS yang lolos tahap penelitian administrasi. Dan dari 2.379 orang tersebut hanya 1.305 orang yang pada akhirnya dapat dilantik menjadi PPS.

Tentunya dalam pembentukan PPK dan PPS ini bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan yang dialami dari pihak KPU maupun calon anggota PPK dan PPS. Kita sebagai masyarakat, seharusnya juga bisa mendukung Pilkada agar dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya.

REFERENSI

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

Pengumuman KPU Nomor 242/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor: 237/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pengumuman KPU Nomor 252/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pengumuman KPU Nomor 255/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pengumuman KPU Nomor 262/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Hasil Penelitian Adinistrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pengumuman KPU Nomor 423/PP.04.2-Pu/3201/2024 Tentang Jadwal Dan Sesi CAT Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pengumuman Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rama, H. & Hadi, F. (2024, Mei 26). KPU Kabupaten Bogor Lantik 1.305 PPS Untuk Pilkada 2024. <https://wartakota.tribunnews.com/2024/05/26/kpu-kabupaten-bogor-lantik-1305-pps-untuk-pilkada-2024>

Setiawan, M. F. (2024, Mei 16). KPU Kabupaten Bogor Lantik Sebanyak 200 PPK Untuk Pilkada 2024. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/289641/kpu-kabupaten-bogor-lantik-sebanyak-200-ppk-untuk-pilkada-2024>

Surani, D. (2019, May). Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, No. 1, pp. 456-469).